



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ambo Dai Bin Tonggo, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto, RT. RW 001/004, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ashar Abdullah, S.H.,M.H.Li. beralamat di Cellu Rilau Perumahan Valm Residence Blok A.06 Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dengan alamat elektronik ashar abdullah@ymail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Naston Binti Saiful**, berkedudukan di Jalan Sungai Jenne Berang, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat I**;
2. **Yusnani Binti Saiful**, berkedudukan di Jalan Sungai Welannae (depan klinik ayu) Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat II**;
3. **Marlina Binti Saiful**, berkedudukan di BTN Permata Biru Blok B.9 Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kota Watampone, sebagai **Tergugat III**;
4. **Sumarni Binti Saiful**, berkedudukan di BTN Lonrae, Blok J No. 2, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kota Watampone, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Erna Binti Saiful**, berkedudukan di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kota Watampone, sebagai **Tergugat V**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Mulyadi Bin Saiful**, berkedudukan di Jalan Sungai Welannae (depan klinik ayu) Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kota Watampone, sebagai **Tergugat VI**;

7. **Mulyati Binti Saiful**, berkedudukan di Jalan Marlboro, No. 26 Perum Bumi Gora Permai, Kelurahan Turida Timur, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VII**;

8. **Efendi Bin Saiful**, berkedudukan di BTN Pepabri, Blok. B2 No. 1, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kota Watampone, sebagai **Tergugat VIII**;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Alwi Jaya, SH.,MH., Ilham, H., SH.,MH., Wahyu. SH., Suabir, SH dan Satriani, SH Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor "ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM Dr. ALWI JAYA, SH, MH & ILHAM HASANUDDIN, SH" berkedudukan di Jalan MT Haryono (poros Bone Makassar), Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, domisili elektronik ilhodianjp@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 29 Juni 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Objek Gugatan :

- 1) Bahwa semula Objek Gugatan adalah milik Tonggo yang diperoleh beli dari Lelaki Muh Yusuf di tahun 1973 dengan kesepakatan pembayaran di tahun 1974
- 2) Bahwa di tahun 1974, Penggugat melakukan pembayaran, pelunasan atas pembelian sebidang tanah atas nama TONGGO selaku orang tua Penggugat yang terletak di Lingkungan Biru, Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang kabupaten Bone dengan luas 7000 Meter Persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : SEMMANG

Sebelah Timur : NAHWI

Sebelah Selatan : H. BANDRU

Sebelah Barat : PT. GAJAH MADA PROPERTI

- 3) Bahwa pada tanggal 29 April tahun 1982 terbitlah sertifikat atas nama Tonggo selaku Orang Tua Penggugat dan penerbitan sertifikat tersebut atas inisiasi Saiful (ayah para Tergugat), dan saat ini sertifikat tersebut hingga saat ini dibawah pengusaan Penggugat.
- 4) Bahwa selanjutnya pada Juni tahun 1982, Kursiah Binti Tonggo selaku Orang Tua para tergugat, meminjam sertifikat Tonggo guna kepentingan sebagai jaminan atas pinjaman.
- 5) Bahwa pada tanggal 7 Juni 1982 Kursiah Binti Tonggo selaku orang tua para tergugat melakukan perubahan, balik nama atas sertifikat Nomor 656 tahun 1982 atas nama Tonggo atas dasar warisan menjadi atasnama Kursiah Binti Tonggo.
- 6) Bahwa sejak dibelinya Objek sengketa tersebut Penggugat lah menggarap dan menguasai objek sengketa tersebut hingga saat ini.
- 7) Bahwa guna menghindari perselisihan antara keturunan dikemudian hari secara sadar diakui tepat pada tanggal 18 Juni tahun 1987 Kursiah Binti Tonggo membuat surat pernyataan bahwa Objek Sengketa tersebut adalah merupakan milik Penggugat.
- 8) Bahwa pada tahun 2018, Penggugat selaku yang menguasai dan menggarap tanah tersebut, hendak melakukan jual beli atas objek sengketa, namun terhalangi dikarenakan Penggugat secara admnitrasi bukanlah yang tertera sebagai Pemilik tanah tersebut.
- 9) Bahwa selanjutnya Penggugat lalu menemui para ahli waris Kursiah Binti Tonggo untuk selanjutnya bersedia melakukan penandatanganan perubahan dan peralihan hak atas objek sengketa, namun terkendala karena tidak semua Ahli Waris Kursiah Binti Tonggo selaku tergugat mau bertanda tangan, kecuali Efendi Bin Saiful dalam Surat Kuasa Waris tahun 2018.
- 10) Bahwa atas perbuatan para tergugat tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, yang secara nyata merugikan Penggugat selaku pemilik yang sebenarnya atas Objek Sengketa tersebut.
- 11) Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Para Tergugat (Somasi I) pada tanggal 01 Desember tahun 2021, dan (Somasi II) pada tanggal 28 Desember tahun 2021 yang mengingatkan dan meminta Para Tergugat atau para ahli waris Kursiah Binti Tonggo untuk segera mungkin menandatangani surat pernyataan atau akta peralihan hak sertipikat Nomor 656 dari atas nama Kursiah binti Tonggo menjadi Ambo Dai Bin Tonggo dihadapan Notaris atau PPAT yang berwenang di Kota Watampone.

- 12) Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Para Tergugat kepada Penggugat, secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa Para Tergugat telah membuat Penggugat mengalami kerugian dengan terhalangnya proses balik nama sertipikat Nomor 656 dari atas nama Kursiah binti Tonggo orang tua Para Tergugat menjadi atasnama Penggugat.
- 13) Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
- 14) Bahwa secara tidak sah dan tanpa hak oleh karena perbuatan ketidak inginan para Tergugat untuk melakukan penandatanganan peralihan hak sertipikat Nomor 656 dari atas nama Kursiah binti Tonggo orang tua Para Tergugat menjadi atasnama Penggugat "adalah" perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdata maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk menandatangani peralihan hak sertipikat Nomor 656 dari atas nama Kursiah binti Tonggo orang tua Para Tergugat menjadi atasnama Penggugat tanpa beban apapun yang timbul dalam proses balik nama atau peralihan sertipikat Nomor 656 dari atas nama Kursiah binti Tonggo orang tua Para Tergugat menjadi atasnama Penggugat;
- 15) Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, dan kasasi.

2. PETITUM

Petitum/ Hal-Hal Yang Dimohonkan Untuk Diputus :

Maka berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Watampone Cq.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai Hukum.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan menjadi akta otentik terhadap surat pernyataan yang dibuat oleh Kursiah Binti Tonggo (orang tua Para Tergugat) pada tanggal 18 Juni 1987 yang menerangkan bahwa Objek Sengketa tersebut adalah merupakan milik Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk menunjuk Notaris dan PPAT yang berdomisili hukum di Kota Watampone dan membuat akta peralihan hak sertifikat Nomor 656 dari atas nama Kursiah binti Tonggo orang tua Para Tergugat menjadi atasnama Penggugat;
4. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, serta kasasi. (*uit voerbaar bij voerraad*)

Dan/ Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Watampone berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu ketika Penggugat dan Para Tergugat telah hadir kuasanya masing-masing maka persidangan dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi dengan menunjuk Rubianti, SH.,MH., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 18 Agustus 2022 maka mediasi tidak berhasil sehingga persidangan hendak dilanjutkan dengan meminta persetujuan kedua belah pihak untuk beracara secara elektronik, namun Kuasa Penggugat kemudian secara tegas menyatakan hendak mencabut Gugatannya secara lisan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka berdasarkan Pasal 271 Rv yang mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan, sehingga untuk selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut maka kehendak dari Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa konsekuensi pengabulan pencabutan tersebut mengharuskan pemeriksaan perkara ini harus dihentikan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Gugatan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wtp selesai karena dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh kami, Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H. dan Novie Ermawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wtp tanggal 29 Juni 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Syamsuddin, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Muswandar, S.H., M.H.

ttd

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsuddin, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp100.000,00
3. Biaya penggandaan	: Rp70.000,00
4. Biaya panggilan	: Rp1.460.000,00
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	: Rp100.000,00
6. PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
7. Materai	: Rp10.000,00
8. Redaksi	: Rp10.000,00
9. Leges	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.800.000,00
(satu juta delapan ratus ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)